



# Kekuatan Alat Bukti *Visum Et Repertum* Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan NO.209/PID.B/2021/PN.JKT.UT)

Abdillah Azzihab<sup>1\*</sup>, Ainun Najib<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy

<sup>3</sup> Program Studi, Nama Institusi

<sup>1\*</sup>[Abdillahazihab@gmail.com](mailto:Abdillahazihab@gmail.com), <sup>2</sup>[ainunnajib89@gmail.com](mailto:ainunnajib89@gmail.com)

## Abstrak

Berdasarkan dari hasil penelitian hukum yang telah dilakukan dengan metodenormatif, memperoleh hasil penilaian *visum et refertum* sebagai alat bukti surat yang diajukan penuntut umum dalam perkara pembunuhan berencana dianggap sebagai bukti surat yang sah, karena *visum et refertum* dalam bentuk berupa tulisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan, sehingga menjadi akte autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar terbentuk kebenaran materil.

**Kata Kunci:** *Visum Et Refertum*, Alat Bukti, Pembunuhan Berencana

## PENDAHULUAN

Pembunuhan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Salah satu bentuk pembunuhan yang sering kali terjadi di sekitar kita adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Iriyanto & Halif, 2021a)

Penegakan hukum menjadi kunci agar terjaganya norma-norma yang ada di masyarakat. Pemeriksaan perkara pidana di dalam suatu proses peradilan merupakan salah satu diantara pilar-pilar yang mempertahankan tegaknya hukum dan keadilan dalam suatu negara. (Nur Azra et al., 2024) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP menjadi landasan yuridis dalam praktek beracara di pengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hukum dan penegakan keadilan yang sesuai dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum acara pidana merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana ditegakkannya hukum materil, dalam hal ini hukum materil adalah hukum pidana. Hakikatnya bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil.

Kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat 2 dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Hukum acara juga dapat dikatakan sebagai hukum formal karena hukum acara pidana juga mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil itu sendiri, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum acara itu sebagai alat penegak dari aturan hukum materil yang tidak membebaskan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur secara limitatif mengenai alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurangnya-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Pengertian saksi di dalam hukum acara pidana meliputi saksi korban dan saksi atas perkara pidana yang terjadi. Penilaian hakim atas kebenaran kesaksian, baik keterangan yang diberikan oleh saksi korban maupun saksi peristiwa adalah sama. Hakim harus mendapat keyakinan kebenaran keterangan yang telah diberikan oleh saksi di depan

persidangan hal ini sesuai dengan kedudukan hakim yang *ear objective beoordeling van objective positive* maksudnya segala jalannya harus diperhatikan oleh hakim baik dari sudut kepentingan masyarakat maupun dari sudut kepentingan terdakwa.

Kecermatan hakim dalam menilai alat bukti berakses pada tidak adanya pengajuan upaya hukum oleh para pihak dalam hal ini yang dapat dilakukan oleh Penuntut Umum maupun terdakwa. Prinsip demikian sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan atau yang dikenal dengan istilah *equality before the law*.

Pada putusan yang akan penulis kaji, berdasarkan pada kasus keberadaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa terdakwa IR. Arban Junaedi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di vonis selama 18 tahun penjara, berdasarkan pada bukti visum et refeertum No. R/144/SK.B/VIII/2020/IK. (Herdila Wiratama et al., 2023)

## 1. *Visum et Repertum*

Ungkapan "*visum et repertum*" secara harafiah berarti laporan tertulis yang dibuat oleh dokter ahli berdasarkan pengamatan dan penemuan yang dilakukan terhadap benda hidup, benda mati, atau bukti lainnya, dan ini sangat penting dalam konteks hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan aspek forensik medis. Laporan ini tidak hanya menjadi alat bantu bagi hakim dalam pengambilan keputusan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam proses penyelidikan dan pembuktian suatu perkara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dengan kata lain, *visum et repertum* menjadi kunci untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai fakta-fakta yang terjadi dalam suatu kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terhadap jiwa dan kesehatan manusia. (Suhardianto D.T et al., 2022)

*Visum et repertum* dapat dibedakan berdasarkan objek yang diperiksa. Untuk korban hidup, ada beberapa kategori *visum*, yaitu *visum et repertum* yang memberikan informasi mengenai luka yang tidak menghalangi aktivitas korban, *visum et repertum* sementara untuk korban yang masih dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya, dan *visum et repertum* lanjutan yang dilakukan setelah korban keluar dari perawatan atau dalam situasi di mana korban meninggal dunia akibat luka tersebut. (Suyoko, 2022) Selain itu, ada juga *visum et repertum* pada mayat, yang disusun berdasarkan otopsi atau pemeriksaan dalam pada mayat, serta *visum et repertum* untuk kasus penggalian mayat, penentuan umur, penilaian psikiatrik, dan pemeriksaan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP).

Dasar hukum untuk *visum et repertum* terletak pada Pasal 133 KUHAP, yang memberi wewenang kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli dalam kasus yang melibatkan korban baik yang hidup maupun yang meninggal. Permintaan ini harus dilakukan secara tertulis dan secara jelas mencakup pemeriksaan luka atau mayat. *Visum* ini tidak hanya diperuntukkan bagi korban, tetapi juga dapat digunakan untuk pemeriksaan terhadap tersangka, seperti dalam hal *visum et repertum* psikiatrik, sesuai dengan Pasal 120 KUHAP. Ini memungkinkan pihak berwenang untuk menilai keadaan mental pelaku, terutama jika ada indikasi bahwa pelaku tidak dapat bertanggungjawabkan tindakannya karena kondisi mental yang terganggu.

Dalam kasus di mana pelaku tidak dapat diadili karena kondisi mental, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHAP, hakim memiliki wewenang untuk memerintahkan perawatan di rumah sakit jiwa sebagai tindakan rehabilitatif, bukan hukuman. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran *visum et repertum* dalam menghubungkan antara aspek hukum dan kesehatan mental.

*Visum et repertum* berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai yang sangat penting dalam proses peradilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP. Ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan penilaian klinis dan informasi yang diberikan oleh ahli yang tercantum dalam laporan tersebut. (Suhardianto D.T et al., 2022) Dengan adanya *visum et repertum*, para hakim, jaksa, dan penyidik dapat memahami secara lebih mendalam tentang kondisi yang dialami oleh korban, serta menerapkan norma-norma hukum yang berlaku terhadap tindakan pidana yang dilakukan.

Dalam praktiknya, *visum et repertum* juga berfungsi untuk mengkomunikasikan informasi penting antara penyidik (Polisi/Polri) dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ini membantu dalam menentukan barang bukti yang akan diajukan di pengadilan dan berfungsi sebagai dokumen resmi untuk mendukung proses hukum, baik untuk menghukum pelaku kejahatan maupun untuk membela seseorang dari tuduhan yang tidak berdasar. (Perdana, n.d.)

Karena pentingnya *visum et repertum*, rumah sakit perlu memiliki prosedur operasional standar (SOP) dalam memperoleh dan menyusun laporan ini. Hal ini tidak hanya menjamin bahwa laporan disusun dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga membantu memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, *visum et repertum* tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai jembatan antara ilmu kedokteran dan praktik hukum, yang pada akhirnya berkontribusi pada keadilan dan kebenaran dalam proses peradilan.

## 2. Pembuktian Tindak Pidana

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur proses pembuktian dalam sidang pengadilan, mencakup tindakan, prosedur, syarat, dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak bukti. Proses ini berlaku dalam acara perdata, pidana, dan lainnya, dengan tujuan untuk mengungkap fakta-fakta yuridis melalui alat bukti yang sah.

Pemahaman umum tentang bukti adalah untuk menunjukkan hubungan yang logis dengan masalah yang dipersengketakan di pengadilan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, pembuktian berusaha menyatakan kebenaran suatu peristiwa agar dapat diterima secara akal. Dalam hukum acara pidana, penuntut umum memiliki wewenang untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sementara terdakwa atau penasihat hukumnya berhak melemahkan bukti tersebut.

Prinsip-prinsip pembuktian mencakup:

- a. Hal yang Sudah Diketahui Tidak Perlu Dibuktikan: Sesuai Pasal 184 ayat (2) KUHP, hal yang umum diketahui tidak perlu dibuktikan.
- b. Kewajiban Menjadi Saksi: Diatur dalam Pasal 159 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa menolak menjadi saksi dapat dikenakan pidana.
- c. Unus Testis Nullus Testis: Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Pasal 185 ayat (2) KUHP).
- d. Pengakuan Terdakwa: Keterangan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan (Pasal 189 (4) KUHP).
- e. Keterangan Terdakwa Hanya Mengikat pada Dirinya Sendiri: Sesuai Pasal 189 ayat (3) KUHP.

Kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 185 hingga 196 KUHP, di mana faktor psikososial dan etika penegakan hukum turut memengaruhi efektivitas bukti.

Alat bukti yang sah menurut undang-undang meliputi:

- a. Keterangan Saksi
- b. Surat-surat
- c. Pengakuan
- d. Tanda-tanda (petunjuk)

Alat bukti lain seperti sangkaan atau ramalan dari perdukunan tidak diakui. Kesaksian harus disampaikan di pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tidak langsung dari saksi tidak dianggap sah. Surat sebagai alat bukti terbagi menjadi dua: surat otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang dan surat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak terkait tanpa keterlibatan pejabat publik.

Kekuatan surat otentik dan surat di bawah tangan umumnya setara, tetapi jika ada sangkaan tentang keaslian tanda tangan, pihak yang menyangkal harus membuktikan ketidakbenarannya. Contoh surat yang dapat dijadikan bukti mencakup sertifikat tanah, sertifikat kendaraan, *visum et repertum*, dan surat keterangan dari lembaga resmi.

### 3. Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah "*strafbaar feit*," yang memiliki padanan istilah dalam bahasa Indonesia seperti delik, tindak pidana, dan acara pidana. Tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. Dalam konteks ini, tindakan melanggar hukum berkaitan erat dengan pertanggungjawaban hukum individu.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua perspektif: teoritis, berdasarkan pandangan para ahli hukum, dan undang-undang, yang merumuskan tindak pidana dalam peraturan. (Devy Irmawanti et al., n.d.) Terdapat tiga unsur utama tindak pidana: perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil), dan perbuatan yang melawan hukum (syarat materil).

Tindak pidana dibedakan berdasarkan berbagai kriteria:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran: Kejahatan lebih serius dan diancam dengan pidana penjara, sedangkan pelanggaran lebih ringan dan dapat dikenakan denda atau kurungan.
- b. Tindak Pidana Formal dan Materil: Tindak pidana formal berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, sementara tindak pidana materil mempertimbangkan akibatnya.
- c. Tindak Pidana Umum dan Khusus: Tindak pidana umum diatur dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus diatur oleh peraturan tertentu.
- d. Tindak Pidana Sengaja (dolus) dan Kealpaan (culpa): Tindak pidana sengaja dilakukan dengan kesadaran, sedangkan kealpaan terjadi karena kecerobohan.
- e. Tindak Pidana Komisi dan Omisi: Tindak pidana komisi melibatkan tindakan aktif, sedangkan omisi berkaitan dengan kelalaian untuk bertindak.
- f. Tindak Pidana Politik: Merupakan kejahatan yang terkait dengan kepala negara dan keamanan negara.
- g. Tindak Pidana Aduan dan Biasa: Tindak pidana aduan hanya dapat dituntut oleh pihak yang merasa dirugikan, sementara tindak pidana biasa tidak memerlukan pengaduan.
- h. Tindak Pidana Communia dan Propria: Tindak pidana communia dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan propria hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, seperti pegawai negeri.

### 4. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling serius. Tindak pidana ini tidak hanya melibatkan niat untuk menghilangkan nyawa seseorang, tetapi juga adanya proses perencanaan yang matang

sebelum tindakan tersebut dilakukan. Dalam hal ini, "berencana" menunjukkan bahwa pelaku telah memiliki waktu untuk mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukannya, serta telah menyiapkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pembunuhan.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai pembunuhan berencana mencakup niat jahat atau "mens rea," di mana pelaku dengan sadar dan sengaja berusaha untuk menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu, pelaku harus menunjukkan bahwa ia telah melakukan tindakan nyata yang menunjukkan adanya persiapan, seperti merencanakan lokasi, memilih waktu, atau menentukan metode untuk melakukan pembunuhan. (Iriyanto & Halif, 2021b) Misalnya, seseorang yang telah membeli senjata atau merencanakan pertemuan di tempat tertentu dengan tujuan untuk melakukan pembunuhan akan memenuhi kriteria ini.

Hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana tergolong sangat berat, mencakup pidana penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati, tergantung pada karakteristik dan keparahan tindakan tersebut serta pertimbangan hakim dalam persidangan. Dalam praktiknya, pembunuhan berencana dianggap lebih serius dibandingkan dengan pembunuhan yang tidak direncanakan, karena adanya elemen perencanaan menunjukkan komitmen dan kesungguhan pelaku dalam melakukan kejahatan.

Dalam proses peradilan, pembuktian elemen-elemen yang menunjukkan adanya perencanaan dan niat jahat menjadi sangat krusial. Hal ini sering kali menjadi fokus utama dalam persidangan, di mana jaksa penuntut umum harus dapat menghadirkan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa tindakan tersebut benar-benar direncanakan. Selain itu, faktor-faktor lain seperti motivasi pelaku, dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan keluarganya, serta keadaan sosial dan psikologis pada saat perbuatan dilakukan juga dapat mempengaruhi keputusan pengadilan.

Melalui pendekatan hukum yang ketat terhadap pembunuhan berencana, sistem peradilan di Indonesia bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan, sekaligus melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan yang merugikan. Dengan demikian, peraturan ini mencerminkan komitmen negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

## METODE

### Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif karena menurut Peter Mahmud Marzuki, kembali kepada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum (*legal research*) berusaha menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum telah sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum bukan hanya sesuai dengan aturan hukum atau prinsip hukum. (Mahdi, 2022) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau yang biasa disebut dengan studi kasus. Dalam pendekatan penelitian ini yang perlu diperhatikan adalah mengenai ratio decidendi, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai putusannya. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Penelitian et al., n.d.)

Adapun bahan-bahan atau data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bahan hukum. Antara lain sebagai berikut:

#### a. Bahan hukum primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari norma dasar (Pancasila), peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Jak.Ut

#### b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

#### c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan Undang-Undang, buku-buku, karya ilmiah para sarjana serta jurnal.

## Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung terkait dengan kasus-kasus perseroan terbatas yang mengalami kepailitan. (Hasanah, 2017)

### b. Studi Pustaka

Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan jurnal-jurnal dari internet yang di gunakan sebagai referensi. (David tan, 2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Awalnya sekitar pukul 21.wib Terdakwa bersama saksi Rosidi als Ros bin Maman (alm), saksi Syahrul bin Sawiruddin, saksi Ruhiman als Maman bin sarim, dan saksi H. Dedi Wahyudi, S.sos alias Dedi bin alm Subki M. Bakri. Di hotel Pakuon Tangerang kota lalu memesan 3 kamar, lalu Terdakwa bersama rekan-rekannya mendapatkan penjelasan dari saksi Ruhiman als Maman bin Sarim bahwa “anak bapak Kiai si Empi (saksi Nur Lutfiah alias Lutfi NurLutfiah als Lutfi) minta tolong, ada nggak yang bisa ngelewatin orang, soalnya masalahnya agak gawat, kalo orang itu gak mati, si Empi yang mati dan yang memerintah ayahnya supaya orang itu dilewati (membunuh).”

Bahwa dalam melakukan pembunuhan terdakwa menggunakan alat bantu berupa senjata api (pistol). Sedangkan cara Terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara menghampiri korban Sugianto dan saat bertemu serta memastikan bahwa korban Sugianto adalah target yang tepat, Saksi langsung berbalik badan dan mengambil senjata api dari dalam tas miliknya kemudian menembak ke arah punggung korban Sugianto lalu Sugianto berlari dan saksi Dikki mengejar serta menembak ke arah punggung korban Sugianto sebanyak 2 (dua) kali kemudian korban Sugianto berbalik badan ke arah Saksi lalu ditembak kembali olehnya kearah bagian dada si korban Sugianto namun si korban belum jatuh dan Saksi menembak-nembak lagi kearah kepala korban hingga terjatuh ditempat.

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan di atas, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta mengajukan dakwaan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 340 KUHP. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan pidana penjara selama 18 (sepuluh) tahun dengan dasar pertimbangan bahwa benar terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya namun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana.

Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama: IR. Arbain Junaedi Als Junaedi Bin Hasbi

Tempat lahir: Lampung Tengah

Umur/tanggal lahir : 59/17 Juli 1964

Jenis kelamin: Laki-laki

Kebangsaan: Indonesia

Tempat tinggal: Kp.Teriti RT.005/004 Kel. Karet, Kec. Sepatan.Kabupaten: Tangerang, Prov. Banten

Agama: Islam

Pekerjaan: Wiraswasta

Sebagaimana telah dikemukakan di depan persidangan di Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 209/Pid.B/2021/PN.Jkt.Ut bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti diantaranya alat bukti surat yang berupa visum et repertum. Visum et repertum dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan seorang dokter, dan dibuat atas sumpah jabatannya, sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai keautentikan.

Isi alat bukti surat visum et repertum tersebut antara lain yaitu menyatakan tentang sebab-sebab terjadinya kematian atas diri korban. Alat bukti surat tersebut ditegaskan bahwa penyebab kematian korban adalah disebabkan oleh adanya unsur motif yaitu pembunuh bayaran yang dilakukan secara bersama terhadap korban, titik pangkal dari permasalahan ini adalah terdakwa menyetujui permintaan Luthfi untuk membunuh korban karena bisa gawat kalo korban gak mati, pengertian motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan Kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan.

Ditegaskan dalam rumusan Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : “Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.”

Ketentuan Pasal 183 KUHP yang bunyi perumusannya adalah sebagai berikut hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan hakim tidak sekedar pernyataan yang sederhana akan tetapi merupakan konstruksi hukum yang ditegaskan oleh hakim, setelah hakim memeriksa fakta-fakta materil di depan persidangan seraya merupakan faktor yuridis.

Bahwa dari bunyi pasal 183 KUHP menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sertasekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim. Terjadi kesesuaian antara penilaian hakim terhadap alat bukti keterangan saksi dengan alat bukti surat atau Visum et Repertum, nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi diberikan pada saat sidang pengadilan berlangsung dan dapat diberikan dengan sumpah maupun tanpa sumpah. Dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah apabila terdapat hubungan yang saling menguatkan tentang

kebenaran suatu keadaan tertentu. Kebenaran keterangan seorang saksi harus berhubungan dengan kebenaran yang terjadi sebenarnya. Menurut pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh dalam memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan.
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menurut keterangan hakim, alat bukti yang berupa *Visum et Repertum* baik dilihat dari tata cara pembuatan materi yang terkandung didalamnya, dan menunjukkan adanya hubungan antara tindakan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan bagi korban yang mengalami kerugian secara fisik, alat bukti surat atau *Visum et repertum* mempunyai daya bukti yang kuat dalam suatu perkara pidana apabila bunyi *Visum et repertum* tersebut telah dibacakan di muka persidangan.

Mengenai tugas dan kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam perkara ini maupun perkara secara keseluruhan, maka dalam kaitannya dengan kekuatan alat bukti adalah untuk melengkapi berkas perkara yang bersangkutan, terlampir laporannya sehingga dapat memperkuat dan menjunjung tinggi keyakinan hakim. Kekuatan pembuktian *visum et repertum* merupakan bukti yang ideal/sempurna tentang apa yang dikatakannya, sehingga bersifat opini atau kesimpulan selama belum ada yang melemahkannya.

Keterikatan hakim terhadap *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yang sah dapat dilihat pada saat hakim menerima hasil kesimpulan dari *visum et repertum* yang diberikan oleh dokter yang memeriksa jenazah tersebut, hakim dapat mengambil alih kesimpulan tersebut dan didukung paling sedikit satu alat bukti lain ditambah dengan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, maka berdasarkan *visum et repertum* di persidangan, seorang hakim memiliki kewenangan menjatuhkan pidana terhadap orang yang bersalah dan membebaskan seseorang yang tidak bersalah sesuai dengan salah satu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut oleh sistem peradilan pidana Indonesia.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelum menjatuhkan putusan telah menetapkan sebuah pertimbangan, sebelum diuraikan mengenai pertimbangan hakim perlu dikemukakan bahwa terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum karena telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Terdakwa Ir. Arbain Junaedi Als Junaedi Bin Hasbi majelis hakim dalam memutus perkara memberikan pertimbangan bahwa alasan-alasan dakwaan yang disebut dakwaan kumulatif oleh Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah benar menerapkan hukum atau sudah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan kasus pembunuhan berencana perbuatan Terdakwa Ir. Arbain Junaedi Als Junaedi Bin Hasbi telah memenuhi unsur ke 2 dan ke 3 yaitu Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu dan Karena Kealpaannya Mengakibatkan Orang meninggal dunia, maka sesuai Pasal 340 KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, sedangkan mengenai terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah kejadian tersebut merupakan hal-hal memberatkan yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, berdasarkan pertimbangan hakim tersebut dakwaan Penuntut Umum sudah selayaknya dijatuhkan kepada terdakwa Ir. Arbain Junaedi Als Junaedi Bin Hasbi, dengan adanya alat bukti yang menguatkan berupa *visum et repertum* atau alat bukti surat telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 340 KUHP. Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

## KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Penilaian *visum et repertum* sebagai alat bukti surat menurut undang-undang, dianggap sebagai alat bukti yang sah, karena *visum et repertum* dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan, sehingga menjadi akta autentik yang secara otomatis menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Namun, harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu kebenaran materiil.

Sebagaimana tertulis dalam pasal 184 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHAP, dimana keterangan ahli yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. *visum et repertum* adalah alat bukti autentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. Sehingga hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana dengan Pasal 340 dan menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pembunuhan yang didakwakan Penuntut Umum

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, bantuan, dan kerja sama yang telah diberikan dalam proses penelitian ini. Tanpa kontribusi kalian semua, pencapaian dan kesuksesan yang kami raih tidak akan terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- David tan. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336.
- Devy Irmawanti, N., Arief, B. N., Koperasi, D., Perdagangan, D., & Berau, K. (n.d.). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. In *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* (Vol. 3, Issue 2).
- Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto, M., Rusli Arafat Fakultas Hukum, M., Singaperbangsa Karawang Jl HSRonggo Waluyo, U., Telukjambe Timur, K., Karawang, K., & Barat, J. (2022). KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA. *Jurnal Hukum POSITUM*, 7(1), 83–94.
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Herdila Wiratama, G., Agus Priyambodo, M., & Ratna Wijayanthi, F. (2023). Telaah Pasal 338-340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik). *Jurnal Multimedia Dehasen*, 2(3), 661–672.
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021a). UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 19. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021b). UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 19. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>
- Mahdi, U. (2022). Application of The Concept of Justice in the Perspective of Pancasila State Law. In *Al Mashaadir Journal* (Vol. 3, Issue 1).
- Nur Azra, D., Aulia, A., Annisa Qutrunnadaa, F., & Diaz, Y. (2024). Faktor Penentu dalam Vonis Pembunuhan Berencana: Analisis Kritis Pasal 340 KUHP dan Hak Terdakwa. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 61–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3317>
- Penelitian, M., Mengupas, H. :, Metodologi, D. M., Menyelenggarakan, D., Hukum, P., & Tan, D. (n.d.). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Perdana, S. (n.d.). *Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan*.
- Suyoko, S. (2022). Literatur Review Kualitas Visum et Repertum dalam Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia. *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, 10(2), 73–84. <https://doi.org/10.47007/inohim.v10i2.391>